



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

#namapemohon, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

#namapemohon, usia 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan surat permohonan tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 230/Pdt.P/2024/PA.Sgm. Adapun alasan-alasan permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022 di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin, yang dinikahkan oleh Imam Dusun bernama H. Muh. Alwi Dg. Gising dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



dua orang saksi masing-masing bernama Zainuddin Dg. Ngempo (kakek Pemohon II) dan H. Jabir Dg. Nompo (tetangga Pemohon I).

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai seorang anak yang bernama Muhammad Afzal Alfarizqi bin Muh. Alwi, tempat tanggal lahir Gowa, 16 Juni 2023.

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

6. Bahwa maksud Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya digunakan untuk penerbitan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**#namapemohon**) dengan Pemohon II (**#namapemohon**) yang dilaksanakan pada hari Ahad

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



tanggal 20 Maret 2022 di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 20 Mei 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Halima binti Marhuma**, usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tama'lalang Timur, Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tante Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama H. Muh. Alwi Dg. Gising;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zainuddin Dg. Ngempo (kakek Pemohon II) dan H. Jabir Dg. Nompo (tetangga Pemohon I);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muhammad Afzal Alfarizqi bin Muh. Alwi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Zainuddin Dg. Ngempo bin Merana Dg. kanang**, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Tamanyeleng Timur, Kelurahan Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun bernama H. Muh. Alwi Dg. Gising;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Zainuddin Dg. Ngempo (kakek Pemohon II) dan H. Jabir Dg. Nompo (tetangga Pemohon I);
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Muhammad Afzal Alfarizqi bin Muh. Alwi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Pangkabinanga (dekat SD Inpres Pangkabinanga), RT 001 RW 001, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, pada 20 Maret 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama H. Muh. Alwi Dg. Gising, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainuddin Dg. Ngempo (kakek Pemohon I) dan H. abir Dg. Nampo (tetangga Pemohon I), namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta ang berkenaan dengan penteapan pengesaan tersebu.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Halima binti Marhuma dan Zainuddin Dg. Ngempo bin Merana Dg. kanang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 20 Maret 2022 di Pangkabinanga (dekat SD Inpres Pangkabinanga), RT 001 RW 001, Kelurahan Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mustamin yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama H. Muh. Alwi Dg. Gising, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Zainuddin Dg. Ngempo (kakek Pemohon I) dan H. abir Dg. Nompo (tetangga Pemohon I);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Afzal Alfarizqi bin Muh. Alwi;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, untuk selanjutnya menjadi dasar mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II, serta ang berkenaan dengan penteapan pengesaan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (#namapemohon) dengan Pemohon II (#namapemohon) yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 20 Maret 2022 di Dusun Tamala'lang Timur, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1445 H oleh Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. I Damri sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Radiaty, S.H.I.

PANITERA SIDANG,

Dra. I Damri

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- PNPB Panggilan :Rp 20.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 570.000,00
- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2024/PA.Sgm